

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEMBELIAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR MELALUI *RESELLER***



OLEH :

SINTIA IRNA DIANIS IFADA

NIM. 031911133229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEMBELIAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR MELALUI RESELLER**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.

NIP. 19681229 199303 1 004

Penyusun,



Sintia Irna Dianis Ifada

NIM. 031911133229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 28 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 19730403 199702 2 001**



**Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyono, S.H., M.H.
NIP. 19681229 199303 1 004**



**2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,
M.H.
NIP. 19670226 199303 2 001**



**3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800820 200912 2 001**



**4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 19860821 201404 2 001**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sintia Irna Dianis Ifada

Nim : 031911133229

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui *Reseller*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat Pernyataan,



Sintia Irna Dianis Ifada

NIM. 031911133229

MOTTO

**“Tuhan tidak akan membebani
seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kemudahan, kelancaran, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini dilakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian kosmetik tanpa izin edar melalui *reseller*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis Ibu Wati dan Ayah Chusnul Chuluk yang sangat penulis sayangi dan cintai, serta keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah senantiasa memberikan dukungan, materiil, doa dan kasih sayang selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah membimbing dan menyediakan waktu serta pikiran untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dosen Penguji, Ibu Dr. Zahry vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan saran baik mengenai substansi maupun format pada skripsi penulis sehingga penulis dapat menghasilkan skripsi yang baik.
6. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan Penulis ilmu yang sangat bermanfaat, dan senantiasa membantu segala keperluan penulis selama masa perkuliahan.
7. Yusuf Pramujaningtyas Nurianto Putra, teman, sahabat, kekasih Penulis yang telah bersedia sebagai orang yang selalu ada bagi Penulis disetiap keadaan dan tak henti-hentinya memberikan Penulis semangat, nasihat, pendampingan, serta berbagai bentuk dukungan lainnya kepada Penulis selama penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
8. SINDARATAK, Durratul Hikmah Benga Tupen Riantobi, Wanda Farda Wahdini, dan Putri Athaya, sahabat terbaik yang Penulis sayangi selama perkuliahan yang senantiasa memberikan dukungan moral, akademis kepada Penulis dan menjadi *support system* penulis sejak semester 1, serta menjadi

tempat ternyaman Penulis untuk berkeluh kesah selama menjalani perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. IN OYE, I Gusti Ngurah Anantha Wikrama Jayaningrat, Jalu Adinata, Mohamad Ramdhani Satriawan, Putri Athaya Hendraswari, Durratul Hikmah Benga Tupen Riantobi, Wanda Farda Wahdini, merupakan sahabat Penulis di perkuliahan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama perkuliahan sejak Semester 1 hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
10. 4lyfe, sahabat Penulis sejak SMP, Yunita Tri Hapsari, Arinda Septiani, dan Rahel Larasati yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis serta telah menghibur Penulis dan tanpa ragu mengajak Penulis bermain ketika Penulis mengalami kesuntukan selama penyusunan skripsi
11. Udah diem aja, sahabat Penulis sejak SMA, Fildza Salsabil, Theresia Daniella, dan Belinda Adila yang selalu memberikan dukungan moral, semangat yang tiada henti kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Adik-Adik 2020 yang Penulis sayangi, Egin, Aura, Ilman, Khira, dan Regina yang senantiasa menjadi teman Penulis dan telah memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada Penulis sejak mengikuti perlombaan yang sama hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu
13. Teman-teman 2019 FH UNAIR, Santika, Echa, Galih, Tya, Viena, Dava, Hilmy, Regi, Lisa, Shafa, Helena, dan lain-lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada

Penulis dan telah memberikan bantuan kepada Penulis baik dalam hal penyusunan skripsi maupun proses menuju sidang skripsi

14. Delegasi NMCC MA XXIV, Mas Dzaka, Mas Ojan, Ajeng, Atak, Dara, Wanda, Hanna, Iqbal, Lala, Bagus, Arya, Aura, Diqa, Emma, Khira, Ilman, Rama, Egin, Regina, dan Tasy yang telah memberikan kenangan baik dalam perlombaan selama perkuliahan Penulis serta senantiasa memberikan semangat kepada Penulis selama penulisan skripsi.
15. Delegasi Contract Drafting ABLC 2022, Atak, Iqbal, Egin, Aura, Ilman, dan Dito yang telah memberikan pengalaman perlombaan dengan predikat terbaik selama Penulis berkuliah dan senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis selama penulisan skripsi.
16. SEVENTEEN, terkhusus Kim Mingyu, Wonwoo, S.Coups, dan Yoon Jeonghan yang telah menjadi motivasi Penulis selama penyusunan skripsi dengan menggunakan sistem target yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-satu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi dan kehidupan perkuliahan Penulis. Ucapan terimakasih mungkin tidak cukup untuk menggambarkan segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis. Hanya doa terbaik yang dapat Penulis berikan kepada seluruh pihak.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan rasa yang terbuka, penulis bersedia untuk menerima segala kritik dan saran dari pembaca terkait kekurangan dalam materi skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi keberlangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia serta bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 20 Desember 2022

Penulis,

Sintia Irna Dianis Ifada

NIM. 031911133229

ABSTRAK

Perkembangan industri kosmetik saat ini berkembang begitu cepat baik di dalam negeri maupun luar negeri. Peredaran kosmetik pada umumnya dilakukan melalui kegiatan jual beli. Metode jual beli yang dilakukan saat ini turut mengalami perkembangan dengan adanya sistem *reseller* dalam transaksi jual beli kosmetik. Namun tidak sedikit *reseller* kosmetik yang mengedarkan dan memperjualbelikan kosmetik tanpa disertai izin edar dari BPOM, yang mana hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kosmetik yang diedarkan tersebut mengandung bahan berbahaya sebab belum mendapatkan nomor registrasi dari BPOM. Sistem reseller tersebut menuai permasalahan sebab para *reseller* bukan pihak yang melakukan produksi (produsen) sehingga mereka hanya mengambil stok produk dan meneruskan informasi yang diberikan oleh *supplier* terkait produk tersebut. Sehingga apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen atas pembelian kosmetik pada *reseller* masih dipertanyakan pihak yang bertanggung gugat atas kerugian tersebut, sebab kedudukan *reseller* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum diatur secara tertulis. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran serta pihak yang bertanggung gugat atas kerugian konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan penelitian ini, ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *reseller* yang berkaitan dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar BPOM serta *reseller* dan *supplier* yang dalam hal ini produsen adalah pihak yang bertanggung gugat atas beredarnya kosmetik tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Konsumen; *Reseller*; Tanggung Gugat.

ABSTRACT

The development of the cosmetic industry is currently growing so fast both domestically and abroad. Distribution of cosmetics is generally carried out through buying and selling activities. The buying and selling method that is being carried out at this time is also development with the reseller system in cosmetic buying and selling transactions. However, there are not a few cosmetic resellers who distribute and trade cosmetics without a distribution permit from BPOM, which does not rule out the possibility that the cosmetics being distributed contain dangerous ingredients because they have not received a registration number from BPOM. The reseller system have a problem because the resellers are not the parties who carry out the production (manufacturers) so they only take product stock and forward the information provided by the supplier regarding the product. So that if there is a loss suffered by consumers for purchasing cosmetics from resellers, the party responsible for the loss is still questionable, because the position of resellers in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is still not regulated in writing. Therefore this study aims to analyze violations and parties who are responsible for consumer losses from the distribution of cosmetics without a distribution permit. The method used in this research is a legal research method with Statute Approach and Conceptual Approach. Based on this research, it was found that there were violations committed by resellers related to the distribution of cosmetics without BPOM distribution permits and supplier and reseller who are liable based on the form of losses suffered by consumers.

Keywords : *Legal Protection; Consumer; Reseller; Responsibility.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
222)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan
Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak
Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 / MENKES / PER
/ VIII / 2012 tentang Izin Produksi Kosmetika sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019
tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 17
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan
Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 5 Tahun 2020

tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2020
tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1623)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 32 Tahun 2021
tentang Pengawasan Periklanan Kosmetik

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 3 Tahun 2022
tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN Singaraja No. 80/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Putusan PN Kab.Madiun No. 143/Pid.Sus/2021/PN Mjy

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Indikasi Iklan Menyesatkan di *e-commerce*.....38

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	15
1.6.2 Pendekatan Masalah	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.6.6 Sistematika Penulisan	20
BAB II PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH <i>RESELLER</i> DALAM PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR.....	22
2.1 Pelanggaran Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya	22
2.2 Pelanggaran Terhadap Iklan yang Menyesatkan	31
2.3 Pelanggaran Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar	44
2.3.1 Kewenangan BPOM RI	50

BAB III TANGGUNG GUGAT <i>RESELLER</i> ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR		53
3.1	Kerugian Konsumen Atas Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar.....	53
3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar	55
3.2.1	Para Pihak yang Terlibat.....	57
3.2.2	Hubungan Hukum Antara <i>Reseller</i> dan Konsumen.....	61
3.2.3	Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen.....	64
3.3	Tanggung Gugat <i>Reseller</i> Atas Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar.....	70
3.3.1	Prinsip – Prinsip Tanggung Gugat.....	70
3.3.2	Tanggung Gugat <i>Reseller</i> atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar.....	73
3.3.3	Perbedaan Tanggung Gugat <i>Reseller</i> dan <i>Dropshipper</i>	81
3.3.4	Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	83
BAB IV PENUTUP.....		88
4.1	Kesimpulan	88
4.2	Saran	89
DAFTAR BACAAN		90